

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 422/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **Cotti Coffee International Limited**, berkedudukan di Hong Kong, yang beralamat di Room 2609, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Emirsyah Dinar B.Com., M.H., yang beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15, Jakarta Timur, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 30 April 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **@COTTI COFFEE** Agenda Nomor: DID2023031831, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 16 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **@COTTI COFFEE** tertanggal 16 Januari 2025 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **KOTI** terdaftar nomor: IDM001088429 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

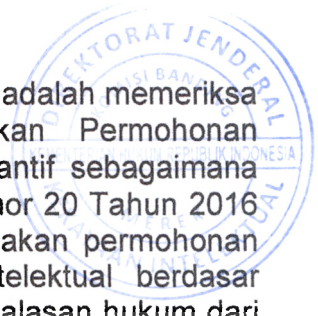
Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tetap yang telah diterima Pemohon Banding tanggal 16 Januari 2025 terhadap permohonan pendaftaran Merek @COTTI COFFEE dengan tanggal penerimaan 14 April 2023 Agenda Nomor: DID2023031831 untuk jenis barang di Kelas 30 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **KOTI** yang diajukan sebelumnya dengan nomor daftar IDM001088429;
 2. Bahwa Pemohon Banding telah memiliki merek serupa pada kelas 30 di Indonesia untuk melindungi berbagai jenis barang sejenis dengan nomor IDM001258631 dengan merek **COTTI COFFEE** bersama-sama dengan merek **KOTI** terdaftar dengan nomor: IDM001088429 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu tidak dianggap memiliki persamaan dengan merek pembanding untuk barang sejenis;
 3. Bahwa antara merek @COTTI COFFEE Agenda Nomor: DID2023031831 atas nama Pemohon Banding tidak dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dan dapat terdaftar bersama untuk seluruh jenis barang; adapun perbedaan-perbedaan tersebut secara visual, fonetik, konseptual sehingga kecil sekali kemungkinan konsumen akan mengalami kesulitan untuk membedakan kedua merek tersebut;
 4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, mohon kebijaksanaan serta keadilan kepada Ketua dan anggota Komisi Banding Merek untuk memberikan Keputusan yang seadil-adilnya atas permintaan banding ini, dengan membatalkan surat penolakan yang dikeluarkan Direktur Merek dan Indikasi Geografis dan mengabulkan permohonan pendaftaran Merek @COTTI COFFEE Agenda Nomor DID2023031831;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek @COTTI COFFEE tertanggal 16 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **@COTTI COFFEE** dengan Agenda Nomor: DID2023031831 untuk melindungi jenis barang di kelas 30 berupa: *kopi; minuman berbahan dasar kopi; biji kopi panggang; perasa kopi; teh; minuman berbahan dasar teh; gula; Permen; Kue; nasi instan; biji-bijian olahan; mie instan; makanan ringan berbasis sereal; es krim; garam untuk memasak; cuka; bumbu; ragi; Sediaan aromatik untuk makanan; sediaan krim kocok yang kental; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; aditif gluten untuk keperluan kuliner; sirup molase untuk keperluan kuliner;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **KOTI** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001088429 untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **KOTI** terdaftar dengan nomor: IDM001088429 untuk melindungi jenis barang kelas 30 berupa: *Bahan pengikat untuk es krim; es yang dapat dimakan; biskuit; roti*; Karamel gula-gula; coklat; Minuman coklat*

dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar coklat; Hasil produksi coklat; minuman kopi dengan campuran susu; minuman berbahan dasar kopi; Biskuit tipis kering; es krim; Puding dari telur, susu dan gula; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); bubuk untuk membuat es krim; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; serbat [es]; yogurt beku;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 30 yang terdapat pada Merek **@COTTI COFFEE** Agenda Nomor: DID2023031831 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam kelas 30 yang terdapat pada Merek **KOTI** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM001088429 adalah sejenis karena memiliki persamaan sifat, tujuan penggunaan, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **@COTTI COFFEE** Agenda Nomor: DID2023031831 diajukan oleh Cotti Coffee International Limited, berkedudukan di Hong Kong, yang beralamat di Room 2609, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **KOTI** terdaftar dengan nomor: IDM001088429, atas nama STEVEN ERWIN WIJAYA, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Surya Timur Blok B/1, RT. 002 RW. 005, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek **@COTTI COFFEE** Agenda Nomor: DID2023031831 dengan Merek **KOTI** terdaftar dengan nomor: IDM001088429, jenis barang adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, meskipun demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2023031831 @COTTI COFFEE	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM001088429 KOTI
---	--

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur symbol @, unsur cotti disertai unsur coffee sebagai satu kesatuan dan merupakan unsur dominan atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi at cotti coffee;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur koti, dan merupakan unsur yang dominan atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi koti;

Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur koti dengan cotti, namun masing-masing merek memiliki daya pembeda yang sangat kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa telah terdaftar merek **@COTTI COFFEE** atas nama pemohon banding dengan nomor DID2023031831 di kelas 30 untuk jenis barang, yaitu: *kopi; minuman berbahan dasar kopi; biji kopi panggang; perasa kopi; teh; minuman berbahan dasar teh; gula; Permen; Kue; nasi instan; biji-bijian olahan; mie instan; makanan ringan berbasis sereal; es krim; garam untuk memasak; cuka; bumbu; ragi; Sediaan aromatik untuk makanan; sediaan krim*

kocok yang kental; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; aditif gluten untuk keperluan kuliner; sirup molase untuk keperluan kuliner;



Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah antara Merek **@COTTI COFFEE** Agenda Nomor: DID2023031831 atas nama Pemohon Banding dengan Merek **KOTI** terdaftar dengan nomor: IDM001088429 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang kuat sehingga dapat dibedakan, untuk jenis barang yang sama dengan kepemilikan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **@COTTI COFFEE** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023031831 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **@COTTI COFFEE** dengan Agenda Nomor: DID2023031831 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 30;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **@COTTI COFFEE** Agenda Nomor: DID2023031831 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 30, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

